

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA DEPEHA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG

I.G.A.Meta Sukma Devi, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

E-mail : [sukma.devi21](mailto:sukma.devi21@undiksha.ac.id), [sudiatmaka](mailto:sudiatmaka@undiksha.ac.id), [sari.adnyani](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id)@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang* dan sistem pewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kelian Adat Desa Depeha dan I Gede Budhi Arsana beserta istri Ketut Juni Pratiwi selaku narasumber penelitian merupakan subjek dalam penelitian ini sedangkan perkawinan pada gelahang dengan memusatkan lokasi penelitian di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis empiris serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara (*interview*) dan teknik pencatatan dokumen. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut berkedudukan sebagai anak angkat dari orang tua mempelai perempuan yang dimana sebelum anak itu lahir kedua belah pihak telah membuat suatu perjanjian pengangkatan anak pertama akan diberikan kepada kedua orang tua atau keluarga si perempuan, sementara untuk anak kedua dan selanjutnya bisa diberikan kepada kedua orang tua atau keluarga si laki-laki. Selanjutnya, sistem pewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk urusan harta dan kekayaan akan diberikan oleh kedua belah pihak dari orang tua angkat (Drs. I Wayan Wantira Sasmiarta selaku ayah dari pihak perempuan) dan orang tua kandung dari si anak itu sendiri (I Gede Budhi Arsana alias Bobi).

Kata Kunci : Perkawinan *Pada Gelahang*, Hukum Adat, Sistem Pewarisan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the status of the children who was born from the "Pada Gelahang" marriage and the inheritance system for the children in Depeha village, Kubutambahan District, Buleleng Regency. Sampling technique in this research is using purposive sampling. The head of custom village and I Gede Budhi Arsana and his wife Ketut Juni Pratiwi as the interviewees is the subject in this research and the object is "Pada Gelahang" marriage which is located in Depeha village, Kubutambahan District, Buleleng Regency. In this research the type of research used with the method of juridical empirical approach and data collection techniques in this research is an observational technique, interview and writing document technique. The data collected were analyzed descriptively qualitatively. The result of this research showed that the status of the children who was born from "Pada Gelahang" marriage in Depeha village, Kubutambahan District, Buleleng Regency domiciled as a foster child from the parents of their mother which is before the children born both parties agree to make agreement about the first child will be the child of the parent or family of the woman, and then the second child or next will be giving to the parent or family of the men. And the inheritance system for the children who was born from "Pada Gelahang" marriage in Depeha village,

Kubutambahan *District, Buleleng Regency, for the affairs of property and wealth will be giving by both of foster parents (Drs. I wayan Wantira as a father of the woman) and the parent of the children (I Gede Budhi Arsana or Bobi).*

Key Word: Pada Gelahang *Marriage, Customary Law, Inheritance System.*

PENDAHULUAN

Pulau Bali kental dengan ikatan tradisi adat istiadat atau budaya utamanya untuk umat yang beragama Hindu. Dimana dalam salah satu ajaran di Agama Hindu mengenal suatu istilah yang disebut dengan “*Catur Asrama*”. *Catur Asrama* merupakan tahapan atau tingkatan di dalam menjalankan hidup di dunia salah satunya adalah *Grahashta*. *Grahashta* merupakan tahapan kedua dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali yang berarti kehidupan dalam berumah-tangga. Untuk masuk dalam masa *grehashta* ini diawali dengan proses perkawinan atau yang sering disebut “*Pawiwahan*” dalam masyarakat Hindu di Bali. Bagi masyarakat Hindu di Bali perkawinan merupakan hubungan yang bersifat sakral dan suci antara pria dengan wanita dalam menjalankan *dharma bahktinya* sebagai manusia yang utuh. Ini berarti bahwa, secara ideal perkawinan akan dianggap sah dan legal secara hukum dan adat apabila disetujui oleh kedua mempelai, direstui dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, disaksikan secara *niskala* serta dilaksanakan melalui prosesi upacara adat. Hubungan yang bersifat sakral dan suci ini mesti dilandasi oleh rasa cinta untuk mewujudkan *swadarmaning manusa lan swadarmaning pianak* (kewajiban manusia untuk meneruskan kehidupan dan kewajiban seorang anak) (Adnyani, 2016).

Pada umumnya upacara perkawinan di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau *kapurusa* dimana pihak laki-laki (*Purusa*) memiliki peran andil yang sangat besar dibandingkan dengan pihak perempuan (*Pradana*). Dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal atau *kapurusa* oleh masyarakat Hindu di Bali berpengaruh besar terhadap pelaksanaan dan bentuk perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali. Perkawinan bagi masyarakat Hindu di Bali pada umumnya sama dengan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan tidak saja memiliki unsur *lahiriah* atau *jasmaniah* tetapi juga unsur *batiniah* atau *rohaniah* (Syaifuddin, 2014:4).

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali (disaksikan *prajuru* adat atau desa *pakraman*) dan sesuai dengan upacara agama Hindu seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (BIP, 2017 : 2). Maka dalam hal ini perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat dan agama Hindu itu sendiri.

Menurut hukum adat perkawinan bukan saja merupakan soal mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami-istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adatpun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan tersebut. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan (Syahuri, 2013:64). Sedangkan perkawinan dalam hukum adat Bali adalah perkawinan sebagai sebuah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang utama yang keturunan *purusa* (Dyatmikawati, 2011).

Disisi lain telah terjadi pola perkawinan *pada gelahang* di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang mana proses perkawinannya sesuai dengan Agama Hindu dan Hukum Adat, tetapi yang menjadi perbedaannya adalah status suami istri tersebut tetap berstatus kepurusa di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggungjawab dan kewajiban yaitu meneruskan tanggungjawab keluarga istri dan juga keluarga suami baik secara *sekala* maupun *niskala*. Lahirnya perkawinan *pada gelahang* di Desa Depeha berawal atau disebabkan oleh beberapa hal diantaranya seperti : (1) keturunan, upaya untuk meneruskan keturunan dari masing-masing pihak dan upaya untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan *pada gelahang*, (2) adanya kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan leluhur, baik yang berwujud tanggungjawab atau kewajiban (*swadharna*) maupun hak (*swadikara*), tidak ada yang mengurus dan meneruskan, (3) faktor keluarga yang sama-sama memiliki anak tunggal, (4) tidak mau mengalah dan sama-sama ingin memperjuangkan status purusa di rumah masing-masing (Artawan, 2014). Sistem perkawinan ini dianggap menjadi solusi yang baik untuk kedua belah pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Jika dilihat dari persepsi masyarakat dengan adanya perkawinan *pada gelahang* ini pada dasarnya berada dalam kategori positif, karena faktanya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dan sesuai dengan sastra suci Hindu (Pursika, 2012). Bentuk dari perkawinan *Pada Gelahang* ini muncul ketika seorang anak tunggal laki-laki ingin menikahi seorang wanita yang merupakan anak tunggal dari keluarganya. Apabila memilih perkawinan biasa maka keluarga dari perempuan akan dirugikan karena garis kepurusa keluarganya akan putus saat anak perempuan satu-satunya dipinang oleh seorang laki-laki. Dilihat dari sisi lain, apabila dilakukan perkawinan *Nyentana* atau *Nyeburin* maka keluarga dari pihak laki-laki yang akan dirugikan karena garis kepurusa keluarganya akan putus. Perkawinan *Nyentana* atau *Nyeburin* yaitu wanita berkedudukan selaku purusa.

Dalam hal ini seorang wanita mengawini seorang laki-laki dengan menarik laki-laki tersebut masuk ke dalam rumpun keluarganya. Konsekuensi yuridisnya adalah laki-laki akan tunduk kepada kewajiban yuridis dan immateriil keluarga si wanita. Dalam perkawinan *Nyentana* wanita berkedudukan sebagai "laki-laki", sedangkan laki-laki akan berkedudukan selaku wanita (Artadi, 2017 : 169). Maka dari itu lahir sebuah cara perkawinan yang dikatakan alternatif bagi masyarakat Hindu di Bali yaitu, Perkawinan *Pada Gelahang*.

Alternatif ini mulai di ambil sebagai langkah inisiatif oleh beberapa masyarakat Desa Depeha karena dengan cara tersebut sangat memungkinkan bagi masing-masing calon suami istri tetap menjadi *purusa* dalam keluarganya, sehingga tidak ada perempuan yang ikut dengan keluarga laki-laki seperti perkawinan biasa maupun laki-laki yang ikut dengan keluarga perempuan seperti perkawinan *nyentana* sehingga tidak memutus garis keturunan keluarga laki-laki maupun perempuan (Setya, 2014). Dalam perkawinan *Pada Gelahang* ini laki-laki maupun perempuan memiliki peranan yang sama sehingga tidak memutus garis keturunan dari keluarganya. Dengan demikian sifat dari perkawinan diatas adalah sifat perkawinan dalam keluarga parental yang dimana setelah kawin keduanya menjadi satu keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga istri. Sistem ini menggambarkan terjadinya pergeseran dari sistem perkawinan patrilineal ke sistem perkawinan parental. Mengenai pola pengasuhan anak dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan *pada gelahang* pada umumnya memilih pola asuhan demokratis yang dicirikan dengan adanya hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah sama, dalam artian mereka sama-sama saling melengkapi (Pursika, 2012).

Dewasa ini muncul beberapa persoalan yang berkaitan dengan perkawinan *pada gelahang*, yaitu : (1) mengenai status kepala keluarga di catatan sipil, status anak-anak yang dilahirkan, dan khususnya yang berkaitan dengan hukum adat yang "mengharuskan" *mepamit* atau *mejauman* pada sanggah atau merajan sebagai tanda

telah terputusnya hubungan kekeluargaan,(2) belum adanya legitimasi secara hukum (*awig-awig*) tentang perkawinan *pada gelahang* yang berlaku umum, walaupun sudah banyak masyarakat yang melakukan perkawinan *pada gelahang* tersebut, (3) pola perkawinan adat Bali yang mengharuskan proses *mepamit* atau *mejauman* di sanggah kemulan, dan (4) adanya warisan berupa penerusan leluhur dan sanggah kemulan yang menyulitkan pembagian waktu, tenaga, biaya, dan pikiran masing-masing keluarga (Artawan, 2014).

Ditengah sistem *purusa* yang berkembang pada masyarakat Hindu di Bali, Perkawinan dilangsungkan setelah berbagai persyaratan yang ditentukan sesuai hukum adat (dalam hal ini hukum adat Bali), maupun hukum negara (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh calon pengantin. Apabila persyaratan yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi, maka akan muncul masalah seperti : perkawinan tidak diakui oleh masyarakatnya, bahkan berakibat pada anak keturunan dan harta benda yang diperolehnya dalam perkawinan. Salah satu persyaratan adat yang wajib dipenuhi di dalam perkawinan *pada gelahang* adalah pembuatan perjanjian perkawinan atau yang sering disebut dengan perjanjian mewartang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng?
2. sistem pewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. pendekatan ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan secara kualitatif efektifitas dari Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terkait dengan Perkawinan *Pada Gelahang* (Studi Kasus Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan), semua data yang diperoleh nantinya akan di uraikan secara sistematis dan aktual secara deskriptif. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari diperoleh langsung dari sumber pertama atau data langsung dari lokasi kejadian. mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai status anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang*, berdasarkan hasil wawancara tanggal 09 Mei 2018 dengan (Nyoman Sudarman) selaku Kelian Desa Adat Pakraman Depeha mengakui bahwa hak anak dalam sistem perkawinan tersebut masih menjadi masalah, dimana menurutnya tidak diakuinya sistem perkawinan *pada gelahang*. Sesungguhnya sistem negen dadia atau negen dua itu tidak diperbolehkan di Desa Depeha tetapi untuk negen Desa diperbolehkan karena tidak menyangkut secara niskala. Kelian Desa Adat atau Dadia tidak berani berkomentar banyak mengenai perkawinan *pada gelahang*, karena jika dibilang tidak ada, salah, karena status perkawinan *pada gelahang* tersebut status hukumnya belum sah atau belum diakui oleh masyarakat Desa Depeha itu sendiri. Perkawinan yang diakui oleh oleh PHDI Hindu Dharma dan masyarakat Bali hanya ada dua perkawinan yakni perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana*. Kelian Adat Desa Depeha mengatakan bahwa perkawinan ini bertentangan dengan Adat istiadat yang ada di Desa Depeha.

Kelian Adat Desa Depeha dan Ketut Juni Pratiwi dan I Gede Budhi Arsana selaku pasangan yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang* mengatakan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan *pada gelahang* tersebut sudah berkedudukan sebagai anak angkat dari orang tua mempelai perempuan yang dimana sebelum anak itu lahir kedua belah

pihak telah membuat suatu perjanjian pengangkatan anak, anak pertama akan diberikan kepada kedua orang tua atau keluarga si perempuan, sementara untuk anak kedua dan selanjutnya diberikan kepada kedua orang tua atau keluarga si laki-laki. Namun disini kelian Adat juga mengatakan bahwa status dari pengangkatan anak tersebut tidaklah kuat, karena itu hanya bersifat sementara pada saat dia hidup yang pada akhirnya kita akan tetap kembali ke *purusa*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/1961/23/10/1961 tanggal 3 Desember 1955 menyatakan dalam pertimbangan hukum: menurut hukum adat bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dan anak angkat laki-laki (Somya, 2010). Harta warisan merupakan objek hukum waris yang berarti semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris). Pengertian harta dalam hal ini tidak saja menyangkut harta yang mempunyai nilai ekonomis saja, melainkan meliputi pula harta yang mempunyai arti religius (Anonim, 2017). Keterangan dari Nyoman Sudarman selaku Kelian Adat Desa Depeha mengatakan bahwa seorang ahli waris tidak hanya mewarisi harta kekayaan dari orang tuanya melainkan juga ada warisan berupa sanggah dan warisan hutang baik *sekala* maupun *niskala*. Warisan Sanggah yang dimaksud disini adalah warisan kawitan (leluhur) berdasarkan dari garis keturunan *Purusa*. Sedangkan warisan hutang baik *sekala* maupun *niskala* yang dimaksud adalah hutang *sekala* berkaitan dengan hutangnya semasa hidup misalnya, meminjam uang di kerabat atau di Bank, sedangkan hutang *niskala* yaitu hutang yang harus dibayarkan oleh ahli waris seperti halnya pengabenan leluhur.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 04 Juni 2018 dengan Ketut Juni Pratiwi dan I Gede Budhi Arsana selaku narasumber yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* menyatakan bahwa pewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan ini untuk urusan harta dan kekayaan akan diberikan oleh kedua belah pihak dari orang tua angkat (Drs. I Wayan

Wantira Sasmiarta selaku ayah dari pihak perempuan) dan orang tua kandung dari si anak itu sendiri (I Gede Budhi Arsana alias Bobi). Pewarisan anak yang lahir dari perkawinan yang dijalani oleh Juni dan Bobi, diputuskan diberikan oleh kedua belah pihak setelah adanya kesepakatan dari kedua keluarga.

Sementara untuk urusan ke adat dan kawitan seperti *meayah-ayahan* anak pertama mengikuti garis keturunan dari pihak perempuan sedangkan anak kedua mengikuti garis keturunan dari pihak laki-laki. Begitupula dengan warisan hutang baik *sekala* maupun *niskala*-nya sesuai dengan garis keturunan yang dijalani si anak.

Hukum waris adat merupakan keseluruhan asas, norma, dan keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmateriil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya (Syarif dan Nurul, 2010 : 1). Dengan demikian hukum adat waris adalah seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya (Rato, 2015 : 102).

Guna mengetahui siapakah yang disebut waris, pada umumnya didasarkan atas pertalian darah, pertalian perkawinan, pertalian adat, kekerabatan menurut hukum waris adat, bentuk-bentuk perkawinan, ketentuan-ketentuan hukum agama, berdasarkan ketentuan undang-undang menurut hukum barat. Menurut perundang-undangan dan waris testamenter ada empat golongan waris yaitu sebagai berikut:

1. Golongan pertama terdiri dari suami / istri dan keturunannya.
2. Golongan kedua terdiri dari orang tua, saudara dan keturunannya.
3. Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lainnya.
4. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

Menurut hukum benar empat golongan itulah yang disebut berhak mewaris. Jika ada golongan pertama maka hak golongan

di bawahnya untuk mewaris terhapus demikian seterusnya. Jika ke empat golongan itu setelah ditelusuri ternyata tidak ada, maka warisan dikuasai oleh negara, untuk melunasi hutang-hutang pewaris ketika hidupnya yang akan diselesaikan sesuai dengan kemampuan dari warisan yang ditinggalkan pewaris.

Menurut KUH Perdata pasal 913, yang berhak menerima bagian dari legietime ini ialah para ahli waris dalam garis lurus, jadi anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Lebih lanjut pasal 914 menetapkan mengenai bagian minimum warisan yang bisa diterima oleh ahli waris *Legietime Portie* adalah sebagai berikut :

1. Kalau seorang anak mendapat setengah dari warisan.
2. Kalau dua orang anak mendapat 2/3 dari warisan.
3. Kalau 3 orang anak atau lebih mendapat 3/4 dari warisan.

Jika ada seorang anak meninggal lebih dulu maka haknya atas suatu *legietime portie* beralih kepada sekalian anak-anaknya bersama-sama dengan pengertian bahwa anak-anak itu berhak atas bagian yang harus dihitung atas dasar "Penggantian".

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan Kelian Desa Pakraman Depeha yaitu Nyoman Sudarman beserta yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* yaitu Ketut Juni Pratiwi dan I Gede Budhi Arsana mengenai status anak yang lahir dari perkawinan *pada gelahang* ini, menyatakan bahwa anak pertama yang lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi anak angkat dari orang tua pihak perempuan, sedangkan anak kedua yang lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi anak angkat dari pihak laki-laki. Hal ini diperoleh dari hasil musyawarah mufakat kedua belah pihak keluarga.

Masyarakat patrilineal mengenal istilah "*Kawin Jujur*" yaitu perkawinan di mana perempuan dilepas dari kerabatnya dan dimasukkan ke dalam kerabat suami, dengan membayar *jujur* (Sudiatmaka, 2015 : 44). Dalam masyarakat patrilineal biasanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris utama. Oleh karena anak perempuan yang

sudah kawin menurut kawin jujur ia masuk kerabat suaminya dan lepas dari keluarga asalnya. Anak laki-laki mendapat warisan baik dari bapaknya maupun ibunya. Jadi pada dasarnya anak laki-laki berhak terhadap semua harta benda orang tuanya.

Dalam perspektif karakter dan sistem hukum, nampak hukum adat yang dianut oleh masyarakat Indonesia asli mempunyai kesamaan-kesamaan dan berbeda dengan hukum eropa atau hukum barat. Adapun sifat-sifat hukum adat sebagaimana di kemukakan Holleman adalah sebagai berikut :

1. *Religijs Magis* (berpikir prelogis, animisme, pantangan, ilmu gaib, dll). Koentjaraningrat dalam tesisnya menguraikan bahwa sifat religius magis mempunyai unsur : (1) kepercayaan kepada mahluk halus, roh-roh, hantu, yang menempati seluruh alam, (2) kepercayaan pada kekuatan sakti, (3) kekutan sakti untuk mencapai kemauan atau untuk menolak, (4) kelebihan kekutan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menimbulkan bahaya yang dapat diatasi dengan pantangan.
2. *Komunal*, sifat komunal banyak terjadi pada masyarakat yang masih sangat terpencil, masih tergantung dari alam. Lebih mementingkan keseluruhan, kepentingan individu diimbangi kepentingan umum, dan mentalitet komun memberikan kekuasaan besar kepada desa atau masyarakat adat.
3. *Contant atau tunai*, mengandung pengertian dengan perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Contoh. jual-lepas, perkawinan jujur, pengucapan sumpah.
4. *Konkrit (visual)*, segala perbuatan hukum memerlukan tanda yang jelas, baik langsung maupun

simbolis. Tanpa tanda yang jelas perbuatan hukum menjadi tidak mengikat. Contoh: panjer dalam jual beli, peningset, penyangcang dalam pertunangan, tukon wadu dalam perkawinan masyarakat hindu bali (Sudiatmaka, 2015 : 2).

Dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai status anak dari perkawinan *pada gelahang*, mereka mengatakan status anak tersebut menjadi anak angkat dari orang tua pihak perempuan. Adapun hak waris yang berlaku bagi anak angkat sesuai yang diatur oleh beberapa Instrumen hukum, di antaranya dengan SEMA No. 6 Tahun 1983 yang menyatakan “pada intinya setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan”. Selanjutnya, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenal adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak, yang diikuti dengan aturan regulasi berupa PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “seorang anak yang diangkat haruslah bertujuan untuk kesejahteraan bagi anak itu sendiri tanpa disertai dengan putusannya hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tuanya dengan didasarkan pada penetapan pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang tata cara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi daripada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat, disamping pengangkatan anak secara undangundang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat juga diakui secara sah.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, pewarisan menurut Hukum Adat dibagi menjadi dua yaitu, harta warisan yang terbagi-bagi dan ada pula harta warisan yang tidak terbagi-bagi, contoh harta warisan yang tidak terbagi-bagi adalah harta pusaka yang secara terus menerus menjadi milik bersama atau kerabat. Mengenai pewarisan terkait dengan harta

warisan tidak terbagi-bagi dianut juga oleh masyarakat Hindu di Bali. Contoh warisan yang tidak terbagi-bagi ialah harta yang bernilai magis religius, seperti harta pusaka, keris pusaka, *merajan* atau *sanggah* atau tempat-tempat ibadah atau *druwe gabro* atau *druwe tengah*.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa, hukum adat selain mengenal harta warisan tidak terbagi-bagi juga mengenal harta warisan terbagi-bagi. Menurut hukum adat pada masyarakat patrilineal dan parental pada umumnya mengenal harta warisan terbagi-bagi. Setelah orang meninggal maka warisannya dibagi-bagi kepada ahli waris. Keputusan membagi-bagi harta warisan hendaklah didasari pada keputusan bersama dari para ahli waris. Ini artinya menurut hukum adat masalah harta warisan dapat dibagi-bagi memerlukan persetujuan ahli waris secara keseluruhan. Jadi jika ada ahli waris satu orangpun tidak menghendaki untuk membagi maka warisan tersebut tidak dapat dibagi-bagi. Contohnya di Bali, penangguhan membagi warisan bisa disebabkan karena para ahli warisnya belum dapat melunasi hutang religius kepada sang wafat, yaitu hutang atau rena berupa kewajiban ahli waris melaksanakan upacara pengabenan, yakni upacara akhir dari kematian. Upacara ini memerlukan biaya besar sehingga ketika meninggal belum tentu ahli waris mampu melaksanakan upacara pengabenan tersebut. Penangguhan upacara pengabenan berimplikasi pada penangguhan pembagian warisan terbagi-bagi.

Disisi lain ada pula sistem Hukum Kewarisan Adat, hukum kewarisan yang beraneka sistemnya karena dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum adatnya. Dalam sistem kewarisan adat dikenal sistem kewarisan matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sistem matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai marganya,

dimana klan ibunya berasal dan keturunannya.

- b. Sistem patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya ayah, hal demikian terdapat dalam sistem patrilineal murni atau pada sistem patrilineal yang beralih-alih, yaitu dimana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung pada bentuk perkawinan orang tuanya (Suparman, 2017 : 5).
- c. Sistem bilateral atau parental, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka (Rudin, 2009 : 49).

Sedangkan untuk di Indonesia sendiri memiliki 3 (tiga) sistem kewarisan, yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem kewarisan individual
Sistem kewarisan individual yaitu harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti yang terjadi dalam masyarakat bilateral (parental) di Jawa, setiap anak dapat memperoleh secara individual harta peninggalan dari ayah ibu atau kakek neneknya. Sistem pewarisan individual memberikan hak mewaris secara individual atau perseorangan kepada ahli waris seperti di Jawa, Madura, Toraja, Aceh, dan Lombok.
- b. Sistem kewarisan kolektif
Sistem kewarisan kolektif merupakan semua harta peninggalan terutama harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis silsilah keibuan

seperti di Minangkabau atau masyarakat *woe-woe* Ngadhubhaga di Kabupaten Ngada-Flores yaitu khususnya terhadap *ngora ngadhubhaga-bhaga* dan *ngora ana woe* yaitu harta pusaka tinggi warisan leluhur (Rato, 2015 :117).

- c. Sistem pewarisan mayorat yaitu harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) dilingkungan masyarakat patrilineal seperti di Lampung dan juga di Bali, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera selatan dan Lampung. Sistem kewarisan mayorat dikategorikan menjadi dua yaitu :
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, dimana terjadi didaerah Lampung.
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal daerahnya di masyarakat tanah Semendo (Rudin, 2009 : 49).

PENUTUP

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Status anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng menurut Nyoman Sudarman selaku Kelian Desa Adat Depeha menyatakan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan *pada gelahang* tersebut sudah

berkedudukan sebagai anak angkat dari orang tua mempelai perempuan yang dimana sebelum anak itu lahir kedua belah pihak telah membuat suatu perjanjian secara musyawarah mufakat mengenai pengangkatan anak, yang dimana anak pertama akan diberikan kepada kedua orang tua atau keluarga si perempuan, sementara untuk anak kedua dan selanjutnya diberikan kepada kedua orang tua atau keluarga si laki-laki. Namun disini kelian Adat juga mengatakan bahwa status dari pengangkatan anak tersebut tidaklah kuat, karena itu hanya bersifat sementara pada saat dia hidup yang pada akhirnya kita akan tetap kembali ke *purusa*. 2. Sistem pewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang* sesuai dengan Keterangan dari Nyoman Sudarman selaku Kelian Adat Desa Depeha mengatakan bahwa seorang ahli waris tidak hanya mewarisi harta kekayaan dari orang tuanya melainkan juga ada warisan berupa sanggah dan warisan hutang baik *sekala* maupun *niskala*. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Ketut Juni Pratiwi dan I Gede Budhi Arsana selaku narasumber yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* menyatakan bahwa pewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan ini untuk urusan harta dan kekayaan akan diberikan oleh kedua belah pihak dari orang tua angkat (Drs. I Wayan Wantira Sasmarta selaku ayah dari pihak perempuan) dan orang tua kandung dari si anak itu sendiri (I Gede Budhi Arsana alias Bobi). Sementara untuk urusan ke adat dan kawitan seperti *meayah-ayahan* anak pertama mengikuti garis keturunan dari pihak perempuan sedangkan anak kedua mengikuti garis keturunan dari pihak laki-laki. Begitupula dengan warisan hutang baik *sekala* maupun *niskala*-nya sesuai dengan garis keturunan yang dijalani si anak. Sistem pewarisan dalam perkawinan pada *gelahang* yang berlangsung di Desa Depeha ini, menurut analisa peneliti dapat dikatakan bahwa sistem pewarisan ini tidak dapat berlaku untuk setiap perkawinan *pada gelahang*, karena sistem pewarisan ini hanya berupa kesepakatan awal dari kedua belah pihak.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti sendiri ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut : 1. Bagi Kelian Adat Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng disarankan agar lebih dipertimbangkan masalah mengenai perkawinan *pada gelahang* dengan cara mensosialisasikan serta memberikan suatu kebijakan-kebijakan tertentu yang berkaitan dengan perkawinan, yang dimana perkawinan *pada gelahang* ini masih cukup baru di kalangan masyarakat Adat Desa Depeha. 2. Bagi masyarakat atau narasumber yang bersangkutan, dalam hal ini peneliti banyak menyarankan untuk tetap mematuhi dan taat dengan aturan hukum yang sudah mengatur mengenai perkawinan, perjanjian dan pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rato, Dominikus. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
- Suparman, Maman. 2017. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudiatmaka, Ketut. Dkk. 2015. *Hukum Waris Masyarakat Indonesia*. Singaraja : Undiksha Press.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia "Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi"*. Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- Syaifuddin, Muhammad. Dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2010. *Hukum Kewarisan Perdata Barat(Pewarisan menurut Undang-undang)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Jurnal

- Dyatmikawati, Putu. 2011. *Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Vol. 7 no. 14 hal 107-123, Agustus 2011.
- Pursika, I Nyoman. 2012. *Pada Gelahang : Suatu Perkawinan Alternatif Dalam Mendobrak Kekuatan Budaya*

Patriarki Di Bali. Vol. 1 no. 2, Oktober 2012.

Sari Adnyani, Ni Ketut. 2016. *Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum*. Vol. 11 no. 1, Juni 2016.

Setya Nugraha, Kadek Agung. 2014. *Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali : Studi Kasus di Kabupaten Tabanan* : Jurnal Hukum Perdata Murni.

Tesis

Rudin, Denny. 2009. *Kedudukan Anak Angkat menurut Hukum Waris Adat Bali di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan-Bali*. (Tesis Program Studi Magister Universitas Diponegoro)

Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet

Anonim. 2017. *Sistem Pembagian Warisan Dalam Hukum Waris Adat Bali*. diambil dari <http://kb.alitmd.com/sistem-pembagian-warisan-dalam-hukum-waris-adat-bali/>, diakses tanggal 07 Juni 2018.

Somya Putra, I Made. 2010. *Hukum Waris Dalam Hukum Adat Bali Dan Gender Dalam Pewarisan*. Diambil dari <https://www.google.com/amp/s/lawyer-sinbali.wordpress.com/2010/12/18/hukum-waris-dalam-hukum-adat-bali-dan-gender-dalam-pewarisan/amp/>, diakses tanggal 07 Juni 2018.